



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Tlm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Isbat Nikah / Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengemudi Truk (sopir), tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Boalemo, sebagai
Pemohon I;

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 November 2018, yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Tlm, pada tanggal 23 November 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 20 Desember 2013 di Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi, dalam Wilayah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, akan

Hal 1 dari 12 hal : Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

2.-----

Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi [REDACTED] Dahiba. Yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada [REDACTED] (Imam Wilayah). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah [REDACTED] (Kepala Desa Kota Raja) dan [REDACTED] (Imam Jama'ah);

3.-----

Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh ribu) dan seperangkat alat sholat secara tunai;

4.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. [REDACTED]

[REDACTED], umur 4 tahun;

b. [REDACTED]

[REDACTED], umur 1 tahun;

6.-----

Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap

Hal 2 dari 12 hal : Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

8.-----

Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

9.-----

Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;

10.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2013 di Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Hal 3 dari 12 hal : Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED] (tetangga Pemohon I), umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka adalah suami istri dan saksi hadir waktu pernikahannya ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Desember 2013 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo ;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayak kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dan pengucapan ijab mewakilkan kepada Imam Wilayah yang bernama Ali Jau;
 - Bahwa yang bertindak selaku saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah [REDACTED] (Kepala Desa Kota Raja) dan [REDACTED] (Imam Jama'ah) yang keduanya beragama Islam dan sudah dewasa;
 - Bahwa mengenai mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saksi sudah tidak ingat lagi ;
 - Bahwa setahu saksi status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan ;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah/muhrim, semenda maupun sesusuan ;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan juga belum pernah salah satu pihak menikah lagi dengan orang lain serta dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
2. [REDACTED] (tante Pemohon I), umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di [REDACTED]

Hal 4 dari 12 hal : Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■■, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Desember 2013 di Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo ;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama ■■■■■ dan pengucapan ijab dikuasakan kepada ■■■■■ ;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah ■■■■■ (Kepala Desa Kota Raja) dan ■■■■■ (Imam Jama'ah) dan kedua saksi tersebut beragama Islam dan sudah dewasa sedangkan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah/muhrim, semenda maupun sesusuan ;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan juga belum pernah salah satu pihak menikah lagi dengan orang lain serta dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hal 5 dari 12 hal : Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair* dimana permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya ke Pengadilan bersifat untuk kepentingan sepihak dan tidak ada satu pihakpun yang menunjukkan keberatannya atas permohonan ini maka Majelis Hakim menilai bahwa kategori perkara ini adalah perkara tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menanyakan identitas para Pemohon dengan dihubungkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa para Pemohon adalah benar para pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah dalam perkara ini. Dengan demikian para Pemohon sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat para Pemohon yang bertindak dalam hukum telah sesuai dengan azas *Legitima persona standi in judicio* ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami istri menikah sesuai hukum Islam pada tanggal 20 Desember 2013 di Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dan pengucapan ijab diwakilkan kepada [REDACTED] (Imam Wilayah) serta saksi-saksi nikahnya adalah [REDACTED] (Kepala Desa Kota Raja) dan [REDACTED] (Imam Jama'ah) adapun maharnya berupa uang sebesar Rp 250,00 (dua ratus puluh lima rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan tidak ada halangan untuk menikah diantara para Pemohon ;

Hal 6 dari 12 hal : Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah memberikan keterangan di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah di Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo pada tanggal 20 Desember 2013. Adapun yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II ([REDACTED]) dan yang mengucapkan ijab diwakilkan kepada [REDACTED] (Imam Wilayah), yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah [REDACTED] (Kepala Desa Kota Raja) dan [REDACTED] (Imam Jama'ah) keduanya beragama Islam, status para Pemohon waktu menikah adalah jejaka dan perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda maupun sesusuan dan tidak ada halangan lain untuk menikah, mereka belum pernah bercerai dan atau salah satunya kawin lagi dengan orang lain serta selama ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan mengenai mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II sudah tidak ingat lagi. Sedangkan yang mengetahui masalah mahar hanya saksi kedua, namun demikian jika dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon mahar yang diberikan berupa berupa uang sebesar Rp 250,00 (dua ratus puluh lima rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai maka dalam hal patut dipersangkakan bahwa mahar dalam perkawinan tersebut terbukti sebagaimana dalam dalil permohonan para Pemohon ;

Hal 7 dari 12 hal : Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Desember 2013 di Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] sedangkan yang mengucapkan/melaksanakan ijab diwakilkan kepada [REDACTED] (Imam Wilayah) dan saksi-saksi nikah adalah [REDACTED] (Kepala Desa Kota Raja) dan [REDACTED] (Imam Jama'ah) dan keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut adalah berupa uang sebesar Rp 250,00 (dua ratus puluh lima rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim/nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan lain untuk menikah ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai atau salah satu pihak telah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak atau masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon dalam dalil permohonannya sangat memerlukan adanya kepastian hukum atas status hukum perkawinannya, sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah. Maka demi kemaslahatan dan atau kepentingan bagi para Pemohon dan juga terhadap anak keturunannya dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah

Hal 8 dari 12 hal : Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat diisbatkan adalah perkawinan yang sah dan dalam hukum Islam perkawinan dinilai sah bila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi telah nyata terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara syariat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pula mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

- 2.-----D

okrin Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Tuhfah*, hal.133 :

و يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *"Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil balig".*

Hal 9 dari 12 hal : Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, patut diperhatikan pula pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Syarbashi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi *"bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan sah menurut syar'i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar'i"* ;

Menimbang, karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah sejalan dengan maksud Pasal-Pasal dan atau ketentuan hukum tersebut, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon dinilai telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2013 Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 Masehi, bertepatan

Hal 10 dari 12 hal : Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sriwinaty Laiya, S.Ag. dan Kartiningssi Dako, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhairat Adam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

Kartiningssi Dako S.E.I.

Panitera Pengganti,

Nurhairat Adam, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 160.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 251.000,00

Hal 11 dari 12 hal : Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 12 dari 12 hal : Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)